

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN**
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : SILVI ANGGUN PERTIWI
NPM : 1505170583
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SILVI ANGGUN PERTIWI
NPM : 1505170583
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI
KOTA MEDAN (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. MUCHYARSYAH, SE, M.Si)

Penguji II

(NOVI FADHILA, SE, MM)

Pembimbing

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : SILVI ANGGUN PERTIWI
NPM : 1505170583
Jurusan : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI
KOTA MEDAN (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(Dr. IRFAN, S.E., MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

ABSTRAK

SILVI ANGGUN PERTIWI, 1505170583. Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan. 2019. Skripsi.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari masalah ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran. BAZNAS Kota Medan merupakan lembaga pengelolaan dana zakat yang diatur dalam perundang-undangan. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk program bantuan usaha produktif untuk mustahik melalui dana infaq bergulir yang disediakan BAZNAS. Dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk program usaha produktif diharapkan dapat didayagunakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dan diharapkan agar dapat memberikan dampak positif bagi mustahik serta mewujudkan salah satu tujuan utama zakat yaitu mengentaskan kemiskinan umat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis data tertulis maupun lisan mengenai fenomena yang terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Medan dalam bentuk bantuan dana pinjaman bergulir kepada mustahik hanya sebatas memberikan saja, belum adanya pengawasan dan pembinaan dari BAZNAS Kota Medan terhadap mustahik. Belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Kerja Bagian Pendayagunaan dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana masih adanya mustahik yang melunasi pinjaman bergulir melewati masa jatuh tempo bahkan tidak dapat melunasinya. Program bantuan zakat produktif ini juga cukup bermanfaat bagi kehidupan mustahik namun belum dapat memberikan dampak positif dalam merubah perkembangan usaha yang dijalankan mustahik dikarenakan dana yang diberikan oleh BAZNAS Kota Medan kepada mustahik masih sangat relatif kecil, terkait hal ini juga belum bisa membantu lebih luas para penduduk miskin di Kota Medan sehingga tujuan BAZNAS Kota Medan dalam upaya mengentaskan kemiskinan Kota Medan dan mengubah status mustahik menjadi muzaki belum dapat tercapai.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Mengentas Kemiskinan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “***Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan***” ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang penulis miliki sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian materi maupun penggunaan tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta penghargaan yang tidak ternilai kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Edi Rianto dan Ibunda Sri Murniati, yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan moral dan materil serta do'a kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Irfan, SE, M.M selaku Dosen Pembimbing penulis, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen/staff pengajar Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Drs. H. Azwar S, M.Si selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.
10. Bapak Drs. H. Palit Muda Harahap, MA selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Kota Medan.
11. Seluruh staff/pegawai kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.
12. Sahabat karib saya Elly Megawati, Suci Pratiwi, Hanny Ardianty dan Maya Tri Wati yang telah membantu dan mendukung saya untuk terus semangat serta memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang baik kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan, yaitu Rizki Kurniasih, Endang Sri Wahyuni, Devi Asa Putri, Chella Amalia Daulay, dan Yani Pratami, yang selalu antusias memberikan dukungan motivasi semangat, tak pernah lelah untuk menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik kepada penulis.

14. Kepada Agus Firmansyah, yang selalu menemani dan membantu penulis dalam suka maupun duka, tak pernah lelah mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu sabar memberi motivasi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi H Pagi yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam setiap kesempatan dan seluruh rekan-rekan Stambuk 2015 yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan belajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Untuk itu penulis berharap serta berterima kasih apabila pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini disusun kiranya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Medan, Februari 2019

Penulis,

Silvi Anggun Pertiwi
1505170583

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Uraian Teori	11
1. Zakat.....	11
1.1 Pengertian Zakat.....	11
1.2 Macam-macam Zakat.....	12
1.3 Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	13
1.4 Tujuan dan Hikmah Zakat.....	14
2. Zakat Produktif	16
2.1 Pengertian Zakat Produktif	16
2.2 Pendistribusian Zakat secara Produktif	17
2.3 Hukum Zakat Produktif	21
2.4 Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif	22
2.5 Pendayagunaan Zakat.....	23
3. Kemiskinan	25
2.6 Pengertian Kemiskinan	25
2.7 Jenis-jenis Kemiskinan.....	26
2.8 Pengentasan Kemiskinan	27
2.9 Peranan Zakat dalam Mengentas Kemiskinan	29
4. Penelitian Terdahulu	30
B. Kerangka Berfikir	32

BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan penelitian	35
B. Definisi Operasional	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis dan sumber data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Profil BAZNAS Kota Medan	40
2. Deskripsi Data	42
a. Penyaluran Dana Zakat Produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Medan.....	42
b. Dampak Zakat Produktif dalam Mengentas Kemiskinan	45
B. Pembahasan	48
1. Analisis Terhadap Penyaluran Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan.....	48
2. Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Medan tahun 2015-2017	1
Tabel I.2 Realisasi Anggaran Modal Usaha Produktif	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel III.1 Skedul Penelitian	36
Tabel III.2 Kisi-Kisi Wawancara	39
Tabel IV.1 Tabel Penerimaan Dana Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Medan.....	43
Tabel IV.2 Tabel Penyaluran Dana Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Medan.....	43
Tabel IV.3 Nama-Nama <i>Mustahik</i> Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Pinjaman Bergulir Dari Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS) Kota Medan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	34
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Pada lingkup yang lebih kecil, masalah kemiskinan di kota Medan merupakan problematika tersendiri bagi pemerintahan Kota Medan. Berikut tabel Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2015-2017 pada tabel I.I dibawah ini :

Tabel I.1
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Medan Tahun 2015-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
2015	420.208	207.50	9,41	1,21
2016	460.685	206.87	9,30	1,51
2017	491.496	204.22	9,11	1,56

Sumber : BPS Medan tahun 2015-2017

Berdasarkan Tabel I.I hasil survei Badan Pusat Statistik di kota Medan pada tahun 2015-2017, menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota Medan masih banyak yang berada pada katagori miskin. Di lihat berdasarkan garis kemiskinan dimana yang dikatakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2017, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluarannya Rp. 400.995 perkapita per bulan untuk masyarakat kota sebagai kelompok miskin. Sementara berdasarkan data BPS pada tahun 2017 garis kemiskinan pada kota Medan menunjukkan sebesar Rp.491.496.

Sementara dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan tahun 2015-2017 semakin mengalami peningkatan. Indeks kemiskinan adalah indeks yang menunjukkan tingkat kemiskinan rata-rata di suatu kota/kabupaten. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan yang artinya semakin tinggi angka indeksnya, maka semakin sulit penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan (BPS 2017).

Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2017 presentase jumlah penduduk miskin di Kota Medan memang telah mengalami penurunan. Namun, meskipun begitu jumlahnya masih tergolong tinggi sehingga masih perlu adanya penanganan yang optimal.

Para ahli menyimpulkan bahwa ada tiga penyebab kemiskinan. Pertama, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kedua adalah akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketiga kurangnya akses modal yang menyebabkan kurang berkembangnya usaha yang dijalankan dan rendahnya tingkat produktivitas baik barang maupun jasa. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut merupakan tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan (Rusli,dkk, 2013: 56-63).

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah cara menanggulangi kemiskinan melalui optimalisasi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya bertambah, dan kebutuhan hidupnya terpenuhi (Rozalinda,2015:249).

Salah satu cara dalam Islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui zakat sebagai instrumen ekonomi Islam. Q.S At- Taubah: 60 menjelaskan pendistribusian zakat untuk delapan golongan asnaf. Salah satu golongan yang berhak diberikan zakat adalah fakir dan miskin. Artinya, instrumen zakat ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Agar pendayagunaan zakat efektif penyerahan zakat hendaknya melalui organisasi pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Sesuai Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011, dijelaskan sistem pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kota/kabupaten. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam upaya membantu BAZNAS untuk pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Mufraini (2006:162) menjelaskan bahwa “zakat secara etimologis berarti bertambah suci atau berubah. Atau dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki, dan pemberdihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan secara terminologis berarti : nama dari sebagian harta dari asset khusus yang didistribusikan untuk asnaf khusus dengan syarat-syarat khusus”.

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh *mustahiq* hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001: 83-84). Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan

dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah *mustahiq* dan menghasilkan para *muzakki* yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008: 64). Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

BAZNAS kota Medan yang merupakan lembaga pengelola zakat di kota Medan adalah suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari para muzakki kemudian disalurkan kepada mustahiq. BAZNAS kota Medan menyalurkan dana zakat dan infaq untuk membantu kaum dhuafa fakir miskin yang memerlukan modal usaha. Yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan usaha produktif berupa pinjaman bergulir untuk mustahik miskin yang mempunyai usaha kecil. Akad yang digunakan adalah akad qardhul hasan. Dengan adanya qardhul hasan diharapkan akan mempercepat upaya mengentas masyarakat dari garis kemiskinan, mereka yang awalnya golongan mustahik kemudian menjadi muzakki.

Berikut ini tabel anggaran bantuan bergulir modal usaha produktif yang disalurkan BAZNAS Kota Medan pada tahun 2017 :

Tabel I.2
Realisasi Anggaran Modal Usaha Produktif BAZNAS Tahun 2017

Tahun	Keterangan	Realisasi Anggaran
2017	Penyaluran dana infaq bergulir UKM	Rp100,000,000

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS 2017

Pada tabel I.2 dapat dilihat fenomena yang terjadi pada BAZNAS kota Medan dimana berdasarkan data laporan keuangan tahun 2017 menunjukkan jumlah dana modal usaha produktif yang pihak BAZNAS salurkan masih relatif kecil hanya sebesar Rp. 100,000,000 hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja mustahik yang merasakan bantuan zakat produktif dari BAZNAS, sedangkan terkait jumlah penduduk miskin BPS(2017) masih relative tergolong tinggi dan karena hal itu jumlah orang yang perlu dibantu juga sangat banyak. Dan dalam kegiatan penyaluran dana produktif tersebut pihak BAZNAS masih belum sepenuhnya menerapkan penyalurkan dana zakat ke mustahiq dengan tepat sasaran. Seperti halnya yang terjadi, dimana dalam kegiatan menyalurkan dana zakat kepada mustahik fakir miskin, pihak BAZNAS memberikan bantuan modal usaha produktif hanya berbentuk dana, tidak berbentuk barang. Sementara apabila para mustahik diberi bantuan dana, maka kemungkinan dilakukan untuk usaha itu akan menjadi kecil karena mereka akan gunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Hal ini terjadi karena pihak BAZNAS Kota Medan tidak melakukan pemantauan atau pengawasan kembali atas pengembangan usaha mustahik sehingga dana zakat tersebut selain digunakan untuk usaha, mustahik juga ada yang menggunakan dana zakatnya untuk kepentingan lain selain dari pada usaha misalnya di konsumsi untuk kepentingan sendiri.

Adapun fenomena lain yang terjadi pada BAZNAS kota Medan yang mana dalam persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak BAZNAS masa pengembalian pinjaman dana bergulir ditetapkan kesanggupan mustahik membayar dengan batas waktu 12 bulan harus dapat melunasinya. Namun fenomena yang terjadi masih adanya mustahik yang menerima dana modal usaha produktif ini tidak bisa tepat waktu dalam melunasi pinjamannya. Hal ini terjadi karena pihak BAZNAS tidak melakukan penagihan terhadap peminjam yang telah jatuh tempo sehingga masih adanya peminjam yang membayar lewat dari waktu yang ditentukan bahkan adanya mustahik yang belum dapat melunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 dan Keputusan Program pinjaman produktif BAZNAS kota Medan bahwa pihak BAZNAS berkewajiban melakukan penagihan secara teratur dan melakukan monitoring sejak masa peminjaman sampai pelunasannya.

BAZNAS Kota Medan yang merupakan lembaga pengelola zakat ini, sebenarnya memiliki potensi zakat yang dapat berkembang dengan baik, dimana dalam penyaluran dana zakat seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif, misalnya tidak hanya pemberian modal secara bergulir saja tetapi juga pemberian bantuan berupa alat – alat pekerjaan bagi pekerja, misalnya jika usaha bengkel motor diberi alat-alat bengkel, usaha menjahit pakaian diberi mesin jahit. Hal ini dimaksudkan agar mustahiq mampu mencukupi kebutuhannya secara terus-menerus. Dengan bantuan tersebut tidak menjadikan mereka malas atau menggantungkan bantuan BAZNAS selamanya.

Bantuan tersebut diharapkan mampu mengangkat status mustahiq menjadi muzakki.

Dengan hal ini, maka penelitian yang berkenaan dengan pendayagunaan zakat produktif penting untuk dilakukan. Hal tersebut dapat memberikan informasi yang cukup bagi mustahik mengenai pendayagunaan dana zakat produktif yang efektif sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mengentas kemiskinan para mustahik.

Sehubungan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : *“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas, adapun identifikasi masalahnya yaitu

1. Masih banyaknya penduduk kota Medan yang berada dalam katagori miskin.
2. Penyaluran dana zakat produktif masih relatif kecil dan belum tepat sasaran.
3. Prosedur usaha produktif belum berjalan sesuai standart yang telah ditetapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Medan?
2. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Medan.
- b. Untuk melihat dampak dari penyaluran dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta memperluas wawasan bagi peneliti mengetahui mengenai praktik yang terdapat di lapangan terkait pendayagunaan zakat untuk modal usaha produktif dalam pengentasan kemiskinan mustahik.

b. Bagi Pihak Organisasi Atau Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi pihak organisasi atau perusahaan agar dapat membantu dalam mengambil kebijakan yang tepat kedepannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dibidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Zakat

1.1 Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mendefinisikan bahwa “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.”

Menurut Mufraini (2006 :162) menyatakan bahwa :

“zakat secara etimologis berarti bertambah suci atau berubah. Atau dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki, dan pemberdihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan secara terminologis berarti : nama dari sebagian harta dari asset khusus yang didistribusikan untuk asnaf khusus dengan syarat-syarat khusus.”

Menurut Ash-Shiddieqy (2009) mendefinisikan bahwa :

“Zakat menurut bahasa, berarti nama’ berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkatan dan berarti tazkiyah tathhir yang artinya mensucikan. Syara’ memaknai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “hata yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dai kikir dan dosa.”

Menurut Qardawi dalam bukunya Noor (2013:101) menjelaskan bahwa :

“Secara maknawi dengan berzakat harta orang yang membayar zakat akan menjadi suci dan bersih. Makna zakat secara terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada mustahik yang disebut dalam al-Qur’an. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu.”

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pemindahan sebagian harta umat dari salah satu tangan umat yang dipercayai oleh Allah untuk mengurus dan mengendalikan seluruh harta pemberian yang diserahkan oleh orang-orang kaya (Muzakki) ketangan orang lain yang berhak menerimanya (Mustahik).

1.2 Macam-Macam Zakat

Menurut (Sahroni, 2018) menjelaskan bahwa zakat dalam islam terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam klasifikasi mal (harta), semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek harta. Harta ada yang berupa *nuqub* (uang), *'urudh* (barang), dan *huquq* (hak-hak atau jasa). Dengan demikian, objek zakat ada yang berupa uang, barang, dan hak seperti hak vipta, hak atau kekayaan intelektual, dan hak paten yang ketika dijual akan menjadikan uang atau jasa.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba dahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibultkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri.

Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang Muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya. Membersihkan jiwa manusia dan kesalahan yang diperbuat selama bulan Ramadhan.

Selain itu, zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan untuk seluruh umat Islam yang telah menahan nafsunya dengan berpuasa selama satu bulan penuh. Dan hari kemenangan sudah sewajarnya dirayakan dengan kegembiraan dan keceriaan. Tidak ada satu orang Muslim pun yang sedih menyambutnya disebabkan oleh tidak adanya makanan untuk keluarganya karena semua Muslim yang tidak mampu telah mendapatkan bantuan atau haknya dari zakat fitrah

1.3 Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam surah At-Taubah:60. Mereka itu terdiri atas delapan golongan (Rosmiati, 2012).

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan kehidupannya untuk sehari-hari.
- b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.

- c. *Amil*, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- d. *Mua'allaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.
- e. Hamba sahaya, yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- f. *Gharim*, yaitu orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
- g. *Sabilillah*, yaitu orang yang berjuang suka rela untuk menegakkan agama Allah.
- h. *Ibnu Sabil* adalah bahasa lain dari musafir. Musafir disebut demikian, karena ia selalu berada di jalan Allah SWT. Adapun syarat pemberian zakat kepada ibnu sabil antara lain, yaitu ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke negerinya dan perjalanannya bukan dalam rangka maksiat, misalnya haji, dagang, dan lain sebagainya. Jika memang demikian kondisinya ia berhak diberi bagian zakat.

1.4 Tujuan dan Hikmah Zakat

- a. Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut (Yusnar, 2017:20) :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu stabil, dan para mustahik lainnya.
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dengan dari orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II tentang Tujuan Zakat dijelaskan pada Pasal 5 berbunyi :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - c. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.
- b. Hikmah Zakat

Hikmah zakat yang dapat kita petik adalah sebagai berikut (Rosmiati, 2012 : 25) :

1. Menyucikan manusia dari sikap keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.

2. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
3. Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.
4. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang kaya saja.

2. Zakat Produktif

2.1 Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil baik.

Menurut (Asnaini, 2008 : 64) "zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus." Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Menurut (Yusnar : 2017) "Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan

harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.”

(Hafidhuddin 2002: 27) menyebutkan bahwa “zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.”

Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa sampai saat ini masyarakat muslim masih dalam sekatan ekonomi terbelakang. Ini berarti permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah besar Negara yang justru berpenduduk mayoritas muslim. Oleh karena itu untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut timbullah pemikiran inovatif dari para ahli ekonomi islam untuk mengembangkan sistem baru dalam pendistribusian zakat, dan salah satunya adalah pola pendistribusian dengan cara produktif.

2.2 Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana

tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:

- a. pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b. pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.

Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga/badan amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Zakat dinilai sangat potensial mengatasi problem kemiskinan. Namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini, yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang baik (Rozalinda, 2015 : 266).

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah yang menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif (Armiadi, 2008:69 dalam jurnal Nasrullah, 2015:9) diantaranya adalah:

a) *Forecasting/ Meramalkan*

Yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran dana sebelum pemberian zakat.

b) *Planning/ Rencana*

Yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.

c) *Organizing dan Leading*

Yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.

d) *Controlling/ Pengawasan*

Yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Menurut Mufraeni (2006) menjelaskan

“bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan kepada mustahik yang menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakam untuk dapat mendukung rumah tangga mustahik terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar peluang (*opportunity*) untuk secara terus-menerus (*sustainable*) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan.”

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia

benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka jadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka merusak citra Islam. Karena itu fakir miskin itu harus diseleksi lebih dahulu, kemudian diberi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk (Mufraini :2006), yaitu :

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat cukur

dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek atau menambah modal pedagang kecil.

2.3 Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi istinbath hukum pendayagunaan zakat produktif adalah masalah mursalah.

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

- a. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. (zakat produktif akan mampu mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar).
- b. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. (zakat produktif diperuntukkan untuk semua umat islam yang membutuhkan).
- c. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip
- d. yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syar'i.

Di Indonesia juga sudah ada peraturan perundangundangan yang berlaku Undang-Undang yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

2.4 Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif

Menurut Andri Soemitra dalam skripsi Yusnar (2017:25) pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat Islam terutama para penyandang masalah sosial. Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif sebagai berikut:

a. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat:

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama.
- 2) pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- 3) persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

b. Pembinaan

Menurut Munir dalam skripsi Yusnar (2017:25) “pembinaan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.”

Menurut K.H Didin Hafidhuddin M,Sc dalam jurnal Sinambela (2016)

menjelaskan bahwa :

“BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.”

2.4 Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “Guna” yang berarti manfaat.

Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

1. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang- Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Pendayagunaan zakat juga terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal 16 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Konsep operasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya, dan ekonomi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya zakat maka pendayagunaannya haruslah produktif.

Prosedur usaha produktif telah diatur berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.

3. Kemiskinan

3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan suatu persoalan dan tampaknya akan terus menjadi persoalan yang aktual dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia.

Bank Dunia (1990) dan Chambers (1987) dalam bukunya Nasrullah, (2016:248), memandang bahwa, “kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam standar hidup tertentu yang mengacu pada konsep miskin relatif yang melakukan analisis perbandingan di negara-negara kaya atau miskin. Konsep absolute dari kemiskinan adalah wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak-anak dan lain-lain”.

Supriatna (1997:90) dalam bukunya Nasrullah, (2016:248), menyatakan “kemiskinan merupakan kondisi yang serbaterbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan”.

Menurut Usman (2003:33) dalam bukunya Nasrullah (2016:248) mengatakan bahwa, “kemiskinan adalah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan serta hidupnya serba kekurangan”.

3.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Nasrullah (2016:261) mengemukakan jenis kemiskinan terbagi empat bentuk adalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan absolut adalah tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif adalah kondisi pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif terjadi karena ketimpangan sosio-ekonomi yang menyebabkan lapisan atau kelompok tertentu tidak mendapatkan dan menikmati hasil yang diperoleh dan dinikmati oleh pihak lain. Kemiskinan relatif dapat juga disebut ketimpangan relatif (*relative inequality*).
- c. Kemiskinan structural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- d. Kemiskinan cultural karena mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

3.3 Pengentasan Kemiskinan

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengentasan adalah proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan. Mengentaskan yang dimaksud adalah memperbaiki (menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik. Jadi pengentasan kemiskinan adalah proses memperbaiki atau mengangkat keadaan masyarakat miskin kepada hal yang lebih baik.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang menyebabkan munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan yang makin merebak dan juga merumuskan teori ekonomi, serta penerapannya yang mampu mengentaskan kemiskinan (Qardhawi, 2001: 21).

Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat selain dari faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh sebagian kaum miskin itu sendiri, jika disebabkan karena tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang kaya, yaitu zakat yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orang kaya yang menahan zakat tersebut, maka modal dan kekayaan yang akan bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kondisi kultural, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain yaitu karena mereka tidak memperoleh kesempatan berperan sebagai pelaku ekonomi karena tertahannya hak-hak mereka berupa modal (zakat) di tangan orang kaya. Maka dalam memerangi kemiskinan perlu dipikirkan agar melahirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha. Jika selama ini kemiskinan masih relatif banyak, hal itu disebabkan karena kesempatan-kesempatan berproduksi dan berusaha tidak diberikan oleh golongan elit ekonomi atau sengaja direkayasa sebagai akibat proses eksploitasi, kolusi dan korupsi yang berlangsung beberapa abad yang lalu (Qodir,2001: 217-218).

Salah satu cara dalam Islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui zakat sebagai instrumen ekonomi Islam. Q.S At- Taubah: 60 menjelaskan pendistribusian zakat untuk delapan golongan asnaf. Salah satu golongan yang berhak diberikan zakat adalah fakir dan miskin. Artinya, instrumen zakat ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan prinsip tersebut umat Islam diharapkan saling mendukung sehingga usaha-usaha di bidang Ekonomi yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang keras dan bebas.

Qardhawi (2001:221) mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui lima solusi, diantaranya:

1. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari swadaya masyarakat maupun pemerintahan.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan *shadaqah tathawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas, dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Seperti zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin dan sebagian dari zakat yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin (Pratama, 2015: 93-104).

3.4 Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Perkembangan zakat di Indonesia terus mengalami kemajuan setelah lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sehingga zakat sudah di urus oleh badan maupun lembaga amil zakat yang amanah dan

profesional, dengan menggunakan sistem modern. Munculnya lembaga-lembaga zakat profesional di Indonesia saat ini, telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan dan meminimalisir kemiskinan dan penderitaan yang banyak diderita masyarakat.

Persoalan pokok dalam mengentaskan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatangi jurang antara kelompok kaya dan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat. Faktor terpenting dalam pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengamalannya dengan sistem pengelolaan yang profesional.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam zakat sangat berperan dan memberi dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Apabila zakat dapat dikelola dengan baik oleh amil yang amanah dan professional, maka kemiskinan dikalangan masyarakat muslim akan berkurang.

Beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa penyaluran dana zakat produktif dapat memberikan manfaat untuk mengubah perekonomian para mustahik.

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Elizar Sinambela (2017)	Analisis Model Penyaluran Dana ZIS Pada BAZNAS Sumatera Utara	Penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara dalam pengumpulan dan penyaluan dana ZIS melakukan cara yang kreatif dan inovatif.

			Salah satunya adalah program pinjaman bergulir produktif. Dalam program tersebut BAZNAS SU sudah melaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan perusahaan namun pengawasan atas pinjaman bergulir produktif masih lemah dan pembinaan juga penting dilakukan agar program atas pinjaman bergulir produktif dapat berjalan sesuai sasaran.
2.	Fajar Eka Pratomo (2016)	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)	BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif. <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan. b. Pelatihan ketrampilan kerja c. Bantuan modal kelompok d. Bantuan sarana dan pra sarana usaha
3.	Nuh Wahib Fauzi (2018)	Penyaluran Zakat produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kab. Cilacap	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk zakat produktif tradisional yang bersifat hibah dan zakat produktif kreatif yang sifatnya qordul hasan. Dimana membuat beberapa program dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti : <ul style="list-style-type: none"> a)memberi bantuan usaha

			<p>produktif dalam bentuk modal usaha untuk kaum dhuafa faqir miskin yang membutuhkan.</p> <p>b) Mengadakan pelatihan-pelatihan.</p> <p>c) Pemantauan secara berkala dari bantuan-bantuan untu modal-modal usaha.</p>
4.	Rizki Ridhani Sirait (2018)	Analisis pendayagunaan dana Infaq dan Shadaqah Untuk Modal usaha Produktif pada BAZNAS Sumatera Utara	Dana infaq dan Shadaqah yang disalurkan oleh BAZNAS SU hanya sebatas menyalurkan saja, belum adanya pengawasan dari pihak amil setelah dana tersebut disalurkan dan belum adanya pelaporan dari mustahik. Belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam tata kerja bagian pendayagunaan dan uu no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS program usaha produktif ini juga belum sepenuhnya menciptakan aktualisasi dan pemanfaatannya.

B. Kerangka Berfikir

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini telah diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa system pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kota/kabupaten. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga swasta yang membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya yaitu menghimpun/pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat. Cara pendistribusian dana zakat pada awalnya lebih didominasi secara konsumtif, namun pada pelaksanaan yang lebih modern saat ini zakat didistribusikan secara produktif.

Zakat didayagunakaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak. Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif yaitu pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Pendistribusian zakat kepada mustahik tidak hanya untuk hal-hal konsumtif saja tetapi lebih dominan untuk kepentingan produktif.


Zakat Produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat yang bersifat produktif, yang memiliki efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Sehingga dengan diberikan zakat produktif ini diharapkan masyarakat yang menerima zakat tidak menjadi malas untuk bekerja dan menggantungkan hidupnya dari dana zakat yang diperoleh saja, tetapi menggunakannya dengan cara mengembangkan menjadi usaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara terus menerus.

Teknik pemyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Karena dengan dengan diadakan pendistribusian zakat produktif akan dapat mengurangi beban dan kesulitan yang dialami penerima zakat (mustahik) sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan mustahik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam zakat sangat berperan dan memberi dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Apabila

zakat dapat dikelola dengan manajemen yang baik oleh amil yang amanah dan professional, maka kemiskinan dikalangan masyarakat muslim akan berkurang.

Dari penjelasan di atas dapat di buat model kerangka berfikir yang di gunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan. Model dapat di gambarkan sebagai berikut :



**II.1 Skema gambar
Kerangka Berfikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Dimana dalam hal ini data yang dikumpulkan kemudian disusun, diinterpretasikan dan kemudian dianalisis sehingga memberikan keadaan dan sifat yang sebenarnya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman penelitian ini. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Zakat produktif berarti adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus. (Asnaini,2008:64).
2. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia pengentasan adalah proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan. Mengentaskan yang dimaksud

adalah memperbaiki (menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik. Jadi pengentasan kemiskinan adalah proses memperbaiki atau mengangkat keadaan masyarakat miskin kepada hal yang lebih baik.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah kantor BAZNAS Kota Medan berlokasi di Jl. Prajurit No. 95, Glugur Darat I, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Rencana penelitian dimulai Januari-Maret 2019.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.1

Jadwal Rencana Waktu Penelitian

	Kegiatan	Nov			Des			Jan			Feb			Mar		
1	Riset				■											
2	pengajuan & Pengesahan Judul				■											
3	revisi & Penyelesaian Proposal				■	■	■	■								
4	Seminar Proposal								■							
5	Analisa Pengolahan Data										■	■				
6	revisi & penyelesaian hasil penelitian										■	■	■			
7	Penyusunan Skripsi															■

Tabel III.1 Waktu Penelitian

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata atau kalimat verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Medan mengenai pendayagunaan dana zakat produktif dan wawancara dengan beberapa mustahik (penerima) bantuan produktif dari BAZNAS Kota Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan-catatan, atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini memuat dokumen dan laporan-laporan yang diperoleh dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini adalah melalui pengumpulan-pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu dengan cara wawancara terarah (*directiveinterview*) kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan dan wawancara kepada beberapa mustahik serta dengan laporan-laporan yang terkait dengan penelitian..

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan berhadapan muka dengan yang dapat memberikan keterangan dengan peneliti. Metode ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data langsung dari wawancara bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Medan dan wawancara oleh beberapa mustahik (penerima) zakat.

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki perusahaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini seperti laporan-laporan dan dokumen yang terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan.

Tabel III.2
Kisi-kisi Wawancara

No.	Kisi-Kisi Wawancara	
	Topik Wawancara	Butir Pertanyaan
1.	Mekanisme penyaluran dana untuk pinjaman produktif	1,4,5,7,10
2.	Program usaha produktif	2,9
3.	Aksanaan program pinjaman produktif	3,6,8,14
4.	Problema program usaha produktif	11,12
5.	Pengaruh dan dampak zakat produktif	13,15

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah suatu teknik analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara dan dengan dokumen yang ada.
2. Mencocokkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh.
3. Menganalisis bagaimana cara penyaluran dana zakat produktif dan dampaknya dalam mengentaskan kemiskinan mustahik berdasarkan data yang diperoleh.
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil BAZNAS Kota Medan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Tugas Pokok Badan Amil Zakat (BAZ) adalah bertugas mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Sedekah umat Islam sesuai dengan syariah Islam. Dalam melaksanakan program kerjanya menuju lembaga pengelola zakat yang amanah, professional dan transparan, kehadiran BAZNAS Kota Medan dimana kepengurusannya ditetapkan oleh Walikota Medan berdasarkan Surat keputusan Nomor : 451/951.k/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Kota Medan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Kota Medan diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur/Walikota Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran. Dalam konteks ini, laporan BAZNAS Kota Medan ini disusun meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Hasil penerimaan zakat didayagunakan

untuk kepentingan 8 asnaf, sedangkan hasil infaq dan sedekah didayagunakan terutama untuk usaha produktif. BAZNAS Kota Medan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan.

Sebagai suatu badan organisasi yang menangani kemaslahatan orang banyak (masyarakat umum) maka BAZNAS Kota Medan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut ;

a. Visi

Visi BAZNAS Kota Medan adalah Menjadi lembaga pengelola zakat Terbaik, Terpercaya dan Amanah di Kota Medan.

b. Misi

Sedangkan misi BAZNAS Kota Medan adalah :

- Mengkordinasi BAZNAS dan LAZ dalam mencapai target.
- Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah
- Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan social.
- Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan Zakat, Infaq dan Sedekah.

2. Deskripsi Data

a. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS kota Medan

Kegiatan utama Badan Amil Zakat Nasional kota Medan adalah menghimpun dana dari para muzaki dan menyalurkan dana kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Salah satunya menyalurkan dana infaq untuk program usaha produktif sehingga dana yang diberikan kepada mustahik tidak hanya habis pakai (konsumtif) namun dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup dalam bentuk produktif. Hal ini dimaksudkan agar mustahik mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.

Data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan wawancara secara langsung di kantor BAZNAS Kota Medan yaitu, terkait pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan adalah dengan cara pemberian bantuan modal usaha produktif. Program bantuan produktif yang diberikan BAZNAS Kota Medan adalah melalui penyaluran dana pinjaman bergulir yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro yang masih lemah di kota Medan. Penyaluran zakat produktif ini diberikan kepada mustahik fakir miskin yang memiliki usaha namun lemah dalam hal permodalan untuk usaha mereka.

Tabel VI.1
Penerimaan Dana Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Medan

Keterangan	2017
Penerimaan	
Dana Zakat :	
Zakat dari Kecamatan	Rp 20,640,000
Zakat dari Pemko Medan	Rp 110,314,614
Zakat dari Muzzaki selama tahun 2017	<u>Rp 93,927,000</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp 224,876,675
Dana Infaq:	
Infaq dari Kecamatan	Rp 24,115,000
Infaq dari Muzzaki dan Instansi selama tahun 2017	<u>Rp 115,000,000</u>
Jumlah Penerimaan Dana Infaq	Rp 139,115,000
Jumlah Penerimaan	Rp 363,991,675

Sumber : Laporan Keuangan 2017 BAZNAS Kota Medan

Tabel VI.2
Penyaluran Dana Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Medan

Keterangan	2017
Penyaluran	
Dana Zakat :	
Zakat di Kecamatan	Rp 134,700,000
Zakat kepada Muallaf	<u>Rp 500,000</u>
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp 135,200,000
Dana Infaq:	
Infaq di Kecamatan	Rp 8,385,000
Infaq Bergulir UKM selama tahun 2017	<u>Rp 100,000,000</u>
Jumlah Penyaluran Dana Infaq	Rp 108,385,000
Jumlah Penyaluran	Rp 243,585,000

Sumber : Laporan Keuangan 2017 BAZNAS Kota Medan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Palit Muda Hrp, selaku Ketua Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS Kota Medan menjelaskan bahwa program zakat produktif terdiri dari Modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk *qardhul hasan* (tanpa bunga atau tanpa anggunan) dengan rentang waktu 12 bulan/1tahun mereka mengembalikan modal yang diberikan oleh BAZNAS dan jika mustahik dapat melunasi secara tepat waktu akan mendapatkan modal usaha baru dengan jumlah lebih besar dari yang sebelumnya.

Beliau juga mengatakan bahwa pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan *mustahiq* sudah ada usahanya karena di program nantinya akan disurvei dan dilihat *mustahiq* yang ada usahanya, syarat-syarat lain yang mengiringi yaitu setiap *mustahiq* penghasilannya masih dibawah *nisab* zakat.

Program berupa bantuan dana pinjaman modal usaha khususnya untuk warga Kota Medan yang mempunyai usaha-usaha kecil. Program ini dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini BAZNAS Kota Medan sudah memberikan bantuan dana pinjaman modal bagi para pedagang-pedagang kecil. Prosedur pengajuan program pinjaman bergulir produktif ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Medan, yang dilengkapi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP (warga Semarang), fotokopi KK dan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar memiliki usaha.
- b. BAZNAS Kota Medan melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan
- c. BAZNAS Kota Medan melakukan survei ke lokasi usaha warga yang mengajukan proposal
- d. Setelah usaha warga tersebut dianggap layak untuk menerima bantuan, selanjutnya warga diundang ke BAZNAS Kota Medan, untuk mencairkan dana.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha

dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Maka dalam pendaayagunaannya mutlak harus memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta syari'ah Islam tentang hal tersebut.

b. Dampak Dana Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan

Teknik penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Pendaayagunaan dana zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kehidupan mustahik. Secara langsung pendaayagunaan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan mempakarsai kegiatan untuk memecahkan masalah kemiskinan dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan) mustahik itu sendiri dengan cara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap berkesinambungan kegiatan dan program pembangunan mustahik.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mustahik.

Secara sederhana, pendaayagunaan zakat produktif dengan pemberdaya masyarakat berupa bantuan permodalan untuk menjalankan usaha produktif akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhannya, mengurangi beban dan kesulitan yang

dialami mustahik sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan mustahik serta tidak hanya menjadikan si penerima dana namun dapat menjadi si pemberi dana, dengan kata lain menjadikan mustahik menjadi muzzaki.

Berikut tabel data mustahik penerima bantuan bergulir produktif dari BAZNAS Kota Medan.

Tabel VI.3
Nama-Nama *Mustahik* Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Pinjaman Bergulir Dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan

No.	Nama	Jenis Usaha	Alamat	Jumlah Pinjaman
1.	Istiqamah Rahmawati	Menjahit Pakaian	Jl. Gunung Krakatau Kec. Medan Timur	Rp10,000,000
2.	Supranoto	Penjual Gas Eceran	Jl. Bono Kec. Medan Timur	Rp7,000,000
3.	Wardianto	Kantin	Jl. Mustafa Kec. Medan Timur	Rp8,000,000
4.	Dedi Heriyanto	Kedai Kelontong	Jl. Ampera V Kec. Medan Timur	Rp10,000,000
5.	H. Zainal Asri BZ	Kedai Kopi dan Lontong	Jl. Ampera I Kec. Medan Timur	Rp8,000,000
6.	Vonny Desrina	Jualan Jajan	Jl. Ampera I Kec. Medan Timur	Rp8,000,000
7.	Anysahnum	Kios Rokok	Jl. Mustafa Kec. Medan Timur	Rp4,000,000
8.	Muhammad Ikhsan	Pembuatan Pancake Durian	Jl. Mustafa Kec. Medan Timur	Rp10,000,000
9.	Novan Irvando	Minuman Jus	Jl. Bilal Kec. Medan Timur	Rp7,000,000
10.	Ramadhona Safitra	Tahu Sumedang	Jl. Bilal Kec. Medan Timur	Rp5,000,000
11.	Rachmita Nasution	Dagang Baju	Jl. Bilal Kec. Medan Timur	Rp10,000,000
12.	Rismadhani	Toko Serba Ada	Jl. Adam Malik Kec. Medan Barat	Rp5,000,000
13.	Kanti	Jual Pecal	Jl. Bono Kec. Medan Timur	Rp1,000,000
14.	Junaidi	Bengkel Motor	Jl. Sidomulyo Brayan Kec. Medan Timur	Rp7,000,000

Sumber : BAZNAS Kota Medan Tahun 2017

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada mustahik penerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Medan, para mustahik memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan bergulir produktif dalam bentuk modal usaha ini membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun belum dapat meningkatkan perkembangan usaha mereka karena bantuan modal yang mereka terima masih sangat sedikit. Dan pemberian bantuan ini belum bisa mencapai harapan BAZNAS dalam mengentas kemiskinan di Kota Medan terkait dana yang disalurkan kepada mustahik masih sangat kecil sehingga banyak penduduk miskin Kota Medan yang belum merasakan bantuan ini.

Agar pinjaman Bergulir Produktif dapat berjalan sesuai sasaran maka perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari BAZNAS kepada penerima pinjaman bergulir produktif . Dana yang sudah disalurkan itu harus adanya pendampingan dan pengawasan mustahik. Pendampingan tidak hanya dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, tetapi dalam keagamaan juga perlu.

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan, dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS Kota Medan dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindak koreksi yang diperlukan.

B. Pembahasan

1. Analisis Terhadap Penyaluran Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan

Sistem penyaluran dana zakat dan infaq di BAZNAS Kota Medan dibagi dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat dan infaq secara konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil karena dana yang disalurkan kepada mustahik akan habis pakai dalam waktu yang singkat sehingga dana tersebut tidak dapat berkembang. Sedangkan penyaluran dana zakat dan infaq secara produktif berupa modal usaha produktif selain dapat mengembangkan dana infaq tersebut, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga dana infaq yang diberikan untuk modal usaha produktif akan bergulir dengan tujuan mustahik dapat hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terciptanya tujuan utama BAZNAS Kota Medan bahwa seorang mustahik nantinya akan bisa beralih menjadi seorang muzaki.

Berdasarkan data dari BAZNAS Kota Medan dapat diketahui bahwa penyaluran dana untuk modal usaha produktif untuk tahun 2017 hanya disalurkan sebesar Rp100,000,000,- saja. Dikarenakan sebagian besar dana yang dianggarkan lebih besar kearah konsumtif. Seharusnya sebagian besar dana yang dianggarkan untuk kategori konsumtif harus dikurangi, sehingga anggaran untuk bantuan modal usaha produktif lebih besar dari pada kebutuhan konsumtif. Karena pendistribusian untuk konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sesaat, terkadang malah membuat ketergantungan para mustahik terhadap dana yang diterima dari BAZNAS, sehingga mustahik tidak terdidik terhadap kemandirian

kelangsungan hidupnya secara terus-menerus karena mustahik tersebut hanya menunggu hasil tanpa ada usaha dari diri mereka sendiri. Tetapi apabila pendistribusian dana untuk modal usaha produktif ini lebih diperbanyak maka secara tidak langsung juga dapat membantu lebih banyak lagi mustahik untuk berusaha lebih mandiri dan tidak sebagian kecil saja masyarakat yang merasakan bantuan bergulir produktif ini.

Pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusikan secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Jika penyaluran dana lebih banyak diarahkan untuk produktif maka dapat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus, mengurangi angka pengangguran, dan dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

Dalam keputusan menteri agama tentang pelaksanaan Undang-undangan No.23 Tahun 2011 pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur dana Zakat dan Infaq untuk usaha produktif sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaa produktif
- c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi

f. Membuat laporan

Dalam menjalankan prosedur uaha produktif, BAZNAS Kota Medan menetapkan hak dan kewajiban program pinjaman produktif BAZNAS Kota Medan sebagai berikut :

a. Hak Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Mengevaluasi efektivitas penyaluran dana melalui laporan tertulis maupun dokumen/Adm kepada penerima dana produktif.
- 2) Melakukan pengecekan langsung kepada penerima dana produktif.
- 3) BASNAS Kota Medan menerima pengembalian dana produktif secara utuh setelah berakhirnya masa perjanjian.
- 4) Memberikan nasihat atau teguran demi tercapainya efektivitas bantuan pinjaman produktif.

b. Kewajiban Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Menyalurkan pinjaman produktif kepada mustahik yang memiliki amanah dan berpotensi mengembangkan usaha untuk memperbaiki taraf hidupnya.
- 2) Membuat perjanjian tertulis kepada mustahik penerima bantuan dan mengadminitrasikannyabsecara tertib bersamaan bukti-bukti lainnya.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan pinjaman produktif sejak masa peminjaman sampai pelunasannya.

- 4) Menyiapkan laporan tentang perkembangan kegiatan pinjaman produktif.
- 5) Menyampaikan laporan tentang perkembangan kegiatan produktif.

Gagasan dalam pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif kepada mustahik telah dicantumkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 bahwa Zakat dan Infaq didayagunakan untuk usaha produktif merupakan gagasan yang tepat karena melihat sekarang ini meningkatnya usaha-usaha yang gulung tikar, tidak mampu meningkatkan produksinya dan juga krisis akan permodalan yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Dengan diberikannya dana produktif untuk modal usaha produktif ini diharapkan mustahik mampu mengembangkan usahanya dan lebih inovasi dalam rangka perbaikan ekonomi dan sebelumnya sebagai mustahik (penerima) berubah menjadi muzaki (pemberi).

Maka diharapkan pendistribusian dan pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif dengan bimbingan, pengawasan yang berkelanjutan dari pihak BAZNAS Kota Medan, mereka mampu bekerja menurut keahliannya dan dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankam mereka. Meskipun tujuan utama dari BAZNAS Kota Medan adalah mengubah status mustahik menjadi muzaki belum tercapai namun sekurang-kurangnya mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam menyalurkan pinjaman bergulir produktif ini persepsi masyarakat juga turut menjadi faktor penentu berhasil tidaknya program ini. Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan. Yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam

dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasi bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Persepsi inilah yang terjadi pada masyarakat kaum dhuafa yang memperoleh pinjaman bergulir dari pihak BAZNAS Kota Medan sehingga jumlah penerimaan dana dari hasil penyaluran pinjaman bergulir produktif ini belum bisa mencapai target yang ditentukan.

Selain itu dalam penyaluran pinjaman bergulir produktif ini juga dirasakan pihak BAZNAS Kota Medan belumlah dapat menjangkau semua kaum dhuafa yang ada di seluruh Kecamatan Kota Medan. Terkait dana yang disalurkan masih sangat terlalu kecil hanya sebesar Rp100,000,000,-. Dana pinjaman bergulir ini bersumber dari BAZNAS Provinsi Sumut yang diberikan kepada BAZNAS Kota Medan dengan tujuan adalah agar jumlah kaum dhuafa yang dapat dibantu akan dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin yang ada di Kota Medan dalam jumlah yang besar meskipun dananya terbatas. Namun pada kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mendapatkan bantuan bergulir produktif ini, menurut penulis dalam hal ini tujuan BAZNAS Kota Medan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan belumlah tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Palit Muda Harahap, MA selaku Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan, beliau mengungkapkan bahwa: “dana untuk bantuan produktif saat ini kurang besar, sehingga banyak para pemohon bantuan bergulir produktif ini tidak dapat terlayani dan hanya sebagian kecil saja yang dapat merasakan bantuan ini, padahal banyak pemohon di wilayah kota medan ini yang menginginkan bantuan produktif

ini. Oleh karena itu peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan umat belumlah dapat tercapai sesuai harapan”

Seharusnya pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, di lakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan perinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Dana infaq untuk modal usaha produktif akan menciptakan pemanfaatannya apabila pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Menurut penulis, dalam praktik pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Medan belum berjalan sesuai prosedur berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan ketentuan program pinjaman produktif, yang mana masih adanya mustahik yang belum bisa memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya hal ini terlihat bahwa pinjaman dana produktif yang telah diberikan belum bisa dikembalikan atau dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini pihak BAZNAS Kota Medan diharapkan harus lebih selektif dalam meyeleksi dan mengawasi perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik, tidak hanya berupa permodalan dlam bentuk materi namun harus adanya dukungan data yang benar-benar nyata.

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan. Dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS Kota Medan dapat menilai dan mengukur usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Dengan tidak adanya pengawasan dan pengendalian dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan seperti halnya dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sehari-hari atau membayar hutang, sehingga BAZNAS tidak mengetahui bagaimana perkembangan usaha mustahik yang telah menerima dana permodalan untuk usaha produktif dan juga tidak mengetahui kendala apa saja yang dihadapi mustahik dalam berwirausaha.

Selain memberikan pembinaan terhadap mustahik, BAZNAS juga seharusnya selalu memonitoring perkembangan usaha yang dijalankan oleh para penerima dana pinjaman. Jadi nantinya akan diperoleh dimana tingkat pemanfaatan pemberian dana infaq untuk modal usaha, dimana pihak BAZNAS juga dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan mustahik seperti halnya kesulitan-kesulitan yang dialami mustahik dalam menjalankan usahanya. Sehingga BAZNAS dapat membantu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan.

Maka pentingnya pembinaan dan pengawasan pada usaha produktif agar sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini dapat mendatangkan pencapaian yang sebenar-benarnya.

2. Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas, dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Seperti zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin dan sebagian dari zakat yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Palit Muda Harahap sebagai Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan, beliau menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan menyalurkan dana zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. BAZNAS menyalurkan zakat dengan zakat secara konsumtif dan mendayagunakan zakat secara produktif, yang kita harapkan sebenarnya pendistribusian lebih cenderung ke arah produktif, karena kalau konsumtif manfaatnya akan habis dalam kurun waktu cepat dan tidak menjanjikan, untuk rencana kedepan pihak BAZNAS akan mengelola dana zakat dengan lebih baik lagi terutama untuk alokasi dana dalam penyaluran yang lebih

kearah produktif diperbesar anggarannya agar bisa memberikan manfaat yang secara berkesinambungan kepada mustahik sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang, tidak hanya mengulurkan tangan berharap bantuan dari pihak BAZNAS lagi melainkan dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki.

Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan kepada mustahik belum sepenuhnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan, akan tetapi dapat memberi manfaat yang cukup baik dan dapat mengurangi beban hidup para mustahik. Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak. Mengapa dikatakan demikian, karena tergantung dari para mustahik bagaimana cara mengelola atau memanfaatkan bantuan tersebut.

Kemudian oleh BAZNAS Kota Medan zakat itu di wujudkan dalam bentuk pemberian modal untuk diberikan kepada para mustahik setelah kebutuhan pokok delapan asnaf terpenuhi.

Hasil wawancara selanjutnya adalah dengan beberapa *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Medan. (wawancara, tanggal 12 februari s/d 13 februari 2019)

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada mustahik penerima bantuan produktif dari BAZNAS Kota Medan, para mustahik memberikaan kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan bergulir produktif dalam bentuk modal usaha ini sangat membantu perekonomian mereka, karena dapat

mendirikan usaha kecil-kecilan. Oleh sebab itu sangat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cara pembayaran bantuan modal usaha ini yaitu diangsur selama 12 bulan harus dapat dilunasi. Mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan ini maka dapat meringankan beban masyarakat. Namun belum dapat meningkatkan perkembangan usaha mereka karena bantuan modal yang mereka terima masih sangat relative sedikit.

Dapat dilihat berdasarkan wawancara penulis dengan mustahik penerima bantuan bergulir dari BAZNAS Kota Medan, ibu anysahnum “mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Medan berupa bantuan dana untuk modal usaha ini cukup membantu usaha saya tetapi sampai saat ini usaha saya belum berkembang karena bantuan yang diberikan sedikit, pihak BAZNAS juga tidak pernah melakukan pengawasan maupun pembinaan atas usaha saya.”

Hal yang sama dikatakan oleh mustahik Ibu Kanti mengatakan bahwa “bantuan modal usaha ini sudah cukup bermanfaat dalam membantu usaha saya, akan tetapi usaha saya sekarang tidak berjalan lagi karena saya masih sangat kekurangan modal, saya menerima bantuan dana bergulir dari BAZNAS sudah setahun yang lalu itupun bantuan yang diberikan sangat sedikit sehingga usaha yang saya lakukan belum ada perkembangan, bahkan sekarang ini saya juga sudah lama tidak berjualan lagi. Kalau dari pengawasan dan pembinaan belum pernah dilakukan pihak BAZNAS terhadap usaha saya.”

Dalam menentukan keberhasilan dari program pinjaman bergulir produktif ini adalah pentingnya pembinaan dan pengawasan atas penyaluran dana tersebut.

Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan

pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamanannya. Pendampingan tidak hanya dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, tetapi dalam keagamaan juga perlu misalnya diajak dalam sebulan sekali pertemuan melakukan kegiatan seperti pengajian maupun sholat berjama'ah di masjid.

Menurut K.H Didin Hafidhuddin M,Sc dalam jurnal Sinambela (2016) menjelaskan bahwa :

“BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.”

Namun pada pihak BAZNAS Kota Medan pada tahun 2017 belum dapat melakukan pembinaan maupun pendampingan karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih terbatas. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada para penerima pinjaman bergulir produktif baru hanya sekedar dikunjungi saja.

Dari sisi pengawasan, pinjaman bergulir produktif ini juga perlu dilakukan mengingat bahwa pinjaman yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat, dan bertujuan untuk diberikan secara bergantian kepada para kaum dhuafa yang memiliki usaha. Namun pengawasan atas program pinjaman bergulir produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Medan baik itu atas pinjaman bergulir produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Medan masih sangat lemah.

Menurut Mufraeni (2006) menjelaskan :

“bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang

berkesinambungan kepada mustahik yang menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakam untuk dapat mendukung rumah tangga mustahik terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar peluang (*opportunity*) untuk secara terus-menerus (*sustainable*) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan.”

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan, dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS Kota Medan dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindak koreksi yang diperlukan.

Ketika konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapannya mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang ada. Penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu solusi masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat. Namun dalam perjalanannya pemberian zakat dengan pola produktif ini harus membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik.

Selanjutnya, melalui pemberdayaan dana bergulir produktif ini, orang yang kurang beruntung akan terangkat taraf hidupnya dari kehidupan yang serba kekurangan menjadi kehidupan yang lebih sejahtera serta dapat mengeluarkan sedikit tidaknya para penduduk miskin dari garis kemiskinan. Selain itu akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu. Melalui pola pemberdayaan seperti itu, zakat harta orang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada mustahik yang lain sehingga nilai harta zakatnya akan semakin bertambah. Bagi mustahik yang memperoleh keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin

meningkat, sehingga lambat laun predikat mustahik akan berubah menjadi muzakki.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai penyaluran dan dampak dari zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Kota Medan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Dalam kegiatan program pinjaman bergulir produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan belum berjalan sempurna. Dana yang disalurkan kepada mustahik hanya sebatas memberikan saja, belum adanya pengawasan dan pembinaan dari BAZNAS Kota Medan. Dalam kegiatan pinjaman bergulir produktif yang dilaksanakan BAZNAS Kota Medan belum berjalan sesuai prosedur dan ketentuan pinjaman produktif yang ada, hal ini terlihat dari beberapa para penerima bantuan pinjaman bergulir produktif ini belum sepenuhnya bisa mengembalikan cicilan atas pinjamannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan atas pinjaman bergulir produktif masih sangat lemah.
2. Pemberian bantuan bergulir produktif dalam bentuk modal usaha sudah cukup bermanfaat untuk mustahik dimana bantuan tersebut dapat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan usaha yang diajalannya. Namun dalam kegiatan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif untuk perkembangan usaha yang dijalankan mustahik dikarenakan modal usaha yang dialokasikan oleh BAZNAS Kota Medan untuk diberikan kepada mustahik masih sangat

relatif sedikit dan pengawasan dari BAZNAS Kota Medan atas usaha yang dijalankan mustahik juga masih sangat lemah sehingga usaha yang dijalankan mustahik tidak dapat berkembang lebih baik dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat merasakan bantuan produktif ini. Dalam hal ini tujuan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan umat belumlah dapat tercapai sesuai harapan.

B. Saran

1. Bantuan berupa modal usaha harus disertai pengawasan dan pembinaan yang konsisten dari BAZNAS Kota Medan, sehingga modal yang telah diberikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, pembinaan dan pengawasan kepada para *mustahiq* perlu dilakukan agar dapat berjalan sesuai sasaran dan dapat terus berkembang tidak hanya pendaftarannya saja, namun penghimpunan dana juga.
2. Pihak BAZNAS diharapkan melakukan evaluasi dan penagihan terus-menerus sesuai dengan ketentuan kepada mustahik yang menerima bantuan dana produktif agar dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk modal usaha dan tidak terjadi penyelewengan pengguna dana yang sebenarnya.
3. Perlu adanya cara sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat atas pinjaman bergulir produktif dengan menekankan bahwa pinjaman wajib kembali dan pinjaman merupakan dana bergulir yang harus diberikan secara bergantian kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan sehingga

penyaluran dana zakat kearah produktif untuk pengembangan usaha kecil ini dapat meningkatkan penerima zakat menjadi pemberi zakat.

4. Diharapkan pihak BAZNAS lebih memperbanyak alokasi anggaran dana zakat dan infaq lebih dominan kearah produktif agar dapat membantu lebih banyak lagi kaum fakir miskin dalam mengembangkan usahanya dan diharapkan juga dalam melakukan pendataan, pihak BAZNAS harus sering-sering terjun ke lapangan sehingga tidak ada fakir miskin yang terlewatkan dan dapat adil serta meratakan zakat kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Kasyful Mahalli. (2012). *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No.1.
- Akmal, Raihanul. (2018). *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus Baitul Mal Aceh*. Skripsi Ekonomi Syariah. UI Ar-Raniry Banda Aceh.
- Armiadi, (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Cet. I, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta.
- Al-Quran Terjemahan. *Dapartemen Agama RI*.
- Asnaini, S. (2005). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2017). Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2015-2018. [internet]. [diunduh 25 Desember 2018]. Tersedia pada : <https://www.bps.go.id/>.
-<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4140819/bps-beberkan-angka-kemiskinan-dari-masa-ke-masa>.
- Chikmah N. (2015). *Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Şadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*. [Skripsi].Semarang (ID): UIN Walisongo.
- Fauzi, Nuh. Wahib (2018) *Penyaluran Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kab. Cilacap*. Jurnal Ekonomi Syariah. IAIN Purwokerto.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia di akses pada <https://kbbi.web.id/entas.html>.
- Mufraini, M. Arief (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cet ke-1. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nasrullah, Adon. Jamaludin (2016). *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. CV. Pustaka Setia. Bandung.

- Nasrullah, (2015). *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara) Jurnal STAIN Malikussaleh Lhokseumawe*. Vol. 9, No. 1
- Noor, Ruslan A G. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pratama, C. (2015). *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan dengan menggunakan Model CIBEST (Kasus LAZ PM AL Bunyan Kota Bogor*. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Pratomo, Fajar E. (2016). *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Skripsi Ekonomi Syariah. IAIN Purwokerto.
- Qadir, Abdurrachman. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,) ed. 1, cet. 2, hal. 24-84.
- Rosmiati, Nur. (2012). *Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar (Study Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makasar.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Cet Ke-2. Jakarta.
- Sahroni, Oni. Dkk. (2018). *Fikih Zakat Konteporer*. PT Raja Grafindo Persada. Ed. 1, Cet. 2. Depok.
- Sinambela, Elizar dan Fitriani, Saragih. (2016). *Analisis Model Penyaluran Dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sirait, Rizki R. (2018). *Analisis pendayagunaan dana Infaq dan Shadaqah Untuk Modal usaha Produktif pada BAZNAS Sumatera Utara*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis. UMSU.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Qardawi, Yusuf. (2001). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvi Anggun Pertiwi

NPM : 1505170583

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN
DI KOTA MEDAN (STUDI PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MEDAN)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MEDAN.

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

mbuat pernyataan

Silvi Anggun Pertiwi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SILVI ANGGUN PERTIWI
N.P.M : 1505170583
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Proposal : ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
1/2019	- Masalah penelitian	+	
	- Judul	+	
1/2019	Bab. I		
	- Latar belakang	+	
	- Rumusan Masalah	+	
	- Tujuan penelitian	+	
1/2019	Bab. II		
	- Teori & konsep dasar	+	
1/2019	Bab. III		
	- Metode penelitian	+	
	Definisi proposal	+	
	- Selesai di bimbing	+	
1/2019	Dec. Serin Proposal	+	

Pembimbing Proposal

Dr. IRFAN, SE, MM

Medan, Januari 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Dr. IRFAN, S.E., M.M

Nama Mahasiswa : SILVI ANGGUN PERTIWI
NPM : 1505170583
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MEDAN)

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
02/2019	Bab. iv - Deskripsi dan - perubahan	[Signature]	
02/2019	Bab. v - kesimpulan - saran	[Signature]	
02/2019	Abstrak	[Signature]	
02/2019	Ceklis Dikoreksi	[Signature]	

Dosen Pembimbing
[Signature]
28/02/19
Dr. IRFAN, S.E., M.M

Medan, Februari 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi
[Signature]
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si